



PENETAPAN

Nomor 1423/Pdt.G/2024/PA.Kis



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KISARAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak:

Xxxxxxxx, Nik: xxxxxxxx, tempat tanggal lahir: xxxxxxxx, 04 November 1987, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di xxxxxxxx, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Taufik Riza Akbar, SH, Advokat - Penesehat Hukum dari Kantor Advokat & Penasihat Hukum Taufik Riza Akbar, SH & Rekan yang beralamat di Jalan Jalan Mandiri Perum Fia Permai 3 No. 5B Lingkungan V, Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan - Sumatera Utara Kode Pos 21217- Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran No. 895/KS/2024/PA-KIS tanggal 05 Agustus 2024, sebagai Penggugat;

Melawan

Xxxxxxxx, Nik: xxxxxxxx, tempat tanggal lahir: xxxxxxxx, 11 Agustus 1988, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxxxxxxx, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Halaman 1 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 1423/Pdt.G/2024/PA.Kis



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Juli 2024 telah mengajukan Cerai Gugat yang didaftar secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 1423/Pdt.G/2024/PA.Kis, tanggal 30 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 06 Februari 2016, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 056/51/II/2016 yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama XXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Pada tanggal 08 Februari 2016.
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri dirumah orang tua Penggugat selama 1 tahun dan terakhir tinggal milik Penggugat.
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama:
 - a.XXXXXXXX, tempat tanggal lahir, XXXXXXXXX, 17 Juni 2017 (Laki-laki).
 - b.XXXXXXXX, tempat tanggal lahir, XXXXXXXXX, 04 Desember 2018 (Perempuan).
5. Bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai selama 6 tahun, setelah itu pada tahun 2022 selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di sebabkan:
 - a.Tergugat malas bekerja sehingga jarang memberikan uang belanja untuk keperluan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
 - b.Tergugat suka mengonsumsi narkoba sabu sabu.
 - c.Tergugat suka bermain judi online.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2023, di saat itu Tergugat pergi izin merantau mencari pekerjaan dan berjanji akan memberi

Halaman 2 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 1423/Pdt.G/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat uang setiap bulannya, tetapi Tergugat berbohong, dan setelah seminggu Tergugat pergi, Penggugat mengetahui bahwa Tergugat berada dirumah orang tua Tergugat dan kemudian Penggugat memutuskan untuk tidak bersama lagi dengan Tergugat.

7. Bahwa sejak kejadian bulan Desember 2023 tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah. Penggugat bersama anak Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah milik Penggugat, sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas, sedangkan Tergugat tinggal di rumah keluarga Tergugat, sebagaimana alamat Tergugat tersebut diatas.

8. Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi pada akhirnya tetap tidak berhasil.

9. Bahwa atas dasar fakta dan peristiwa diatas, maka Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Peggugat dan Tergugat disebabkan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga karena sangat sulit terciptanya rumah tangga bahagia yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan seluruh uraian diatas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran, menetapkan Majelis Hakim dan agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo memanggil para pihak pada waktu tertentu, memeriksa dan mengadili serta memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Xxxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan perundang – undangan yang berlaku;
4. Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 1423/Pdt.G/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasanya datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Selanjutnya Penggugat melalui kuasanya menyatakan mencabut Perkara Nomor 1423/Pdt.G/2024/PA.Kis, tanggal 30 Juli 2024, yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 12 Agustus 2024;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan UU. Nomor 50 Tahun 2009, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa ternyata kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 RBg. Jo. Pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah di panggil untuk hadir di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut hanya Penggugat yang hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pernyataan Pencabutan Perkara Nomor 1423/Pdt.G/2024/PA.Kis, tanggal 30 Juli 2024, yang telah dicatat dalam

Halaman 4 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 1423/Pdt.G/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Sidang tanggal 12 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa sehubungan Penggugat telah mencabut perkaranya, maka majelis Hakim perlu memberikan penetapan pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1423/Pdt.G/2024/ PA.Kis tanggal 30 Juli 2024.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Shafar 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Ali Usman, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmadi Yakin Siregar, S.H. dan Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rosmintaito, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 5 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 1423/Pdt.G/2024/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

Drs. H. Ali Usman, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Ahmadi Yakin Siregar, S.H.

Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rosmintaito, S.H

Perincian

Biaya:

1.	Pendaftaran	: R	30.000,00		
	n	p			
2.	Proses	:	Rp	50.000,00	
3.	Panggilan	:	Rp	300.000,00	
4.	PNBP	:	Rp	30.000,00	
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00	
6.	Meterai	: R	10.000,00		

Jumlah : R 430.000,00

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)